



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT;**
Negara;

Tempat lahir : **39 Tahun / 27 Juni 1979;**

Umur/tanggal lahir : **Laki-laki;**

Jenis kelamin : **Indonesia;**

Kebangsaan : **Jl. DR SUTOMO NO. 20 Negara, Lingkungan**

Tempat tinggal : **Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana;**

Agama : **Hindu;**

Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIYONO, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga., Tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga., tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga, tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang tanpa hak/ melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7Pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram.
 - 2) 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam,
 - 3) 3 (tiga) lembar potongan tissue warna putih,
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas,
 - 5) 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 7) 2 (dua) buah gunting,
 - 8) 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 9) 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI,
 - 10) 1 (satu) buah pipa kaca;agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT, pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019, sekira pukul 15.30 wita wita atau setidaknya pada suatu hari dan waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, di Jalan DR SUTOMO No. 20

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,75 gram bruto atau 0,33 gram netto*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula. Pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019. Sekira pukul 14.30 wita, terdakwa membeli atau memesan paket sabu-sabu kepada saudara EDY (DPO) melalui telepon dengan cara terdakwa menghubungi menggunakan HP MAXTRON miliknya ke Nomor HP 087857766663 dengan nama EDY (DPO), dalam percakapan telepon terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu 0,4 gram dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa diminta mengirim atau mentransfer uang pembayaran paket sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan melalui rekening, lalu saudara EDY(DPO) membalas melalui SMS dengan memberikan nomor rekening 0141801000415, kemudian terdakwa segera menstransfer /mengirim uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui BRI LINK di Lelateng namun rekening BCA tersebut atas nama VICKI HERMANTO, selanjutnya setelah terdakwa mengirim uang pembelian paket sabu sabu tersebut, beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari saudara EDY (DPO), adapun isi SMS tersebut paket sabu-sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok DJI SAM SUE warna hitam telah diletakan dibawah bekas Telepon Coin disebelah Warung Sri di Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, selanjutnya terdakwa mengambil bekas pembungkus rokok DJI SAM SUE warna hitam tersebut dibawah bekas Telepon Coin, setelah terdakwa ambil lalu pembungkus rokok tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana belakang, setelah sampai dirumah isi bekas pembungkus rokok berupa paket sabu-sabu terdakwa ambil, sedangkan bekas pembungkus rokok terdakwa buang; kemudian paket sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 4 (empat) paket hemat sabu-sabu, setelah terdakwa selesai memecah paket sabu-sabu tersebut tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal memanggil terdakwa dari depan atau teras rumah, pada saat itu karena terdakwa kaget terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



langsung keluar dari dalam kamar dan tidak terasa tangan kanan terdakwa menggenggam 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang digulung dengan tisu, setelah terdakwa sampai di teras rumah belum sempat bertanya kepada seorang perempuan yang datang kerumah terdakwa tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa, pada saat itu paket sabu-sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terjatuh dilantai teras rumah, dan ditemukan oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan didalam rumah kamar tidur milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK ARDIASA, saksi I PUTU ALIT SANTAUSA dan saksi I NYOMAN NOTESAN (kepala lingkungan), ternyata diatas tempat tidur petugas menemukan 3 (tiga) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI, dan diatas Meja Rias petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca
- Bahwa terdakwa menjual atau membeli barang terlarang jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :256/NNF/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta dan Penata Tingkat satu. I GEDE BUDIARTAWAN , S.Si, MSi pemeriksa sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si disimpulkan bahwa sampel barang bukti serbuk kristal bening yang disisihkan yang disita dari terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT berupa :
 - a). 4 (empat) paket kristal bening dalam plastik klip yang masing-masing dikemas dengan plastik klip dengan berat keseluruhan dengan berat bruto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram yang diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61(enam satu) Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

b). Cairan kuning/ sample urine yang diambil dari terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine, tanggal 24 Pebruari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT, pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019, sekira pukul 15.30 wita wita atau setidaknya pada suatu hari dan waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, di Jalan DR SUTOMO No. 20 Negara, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,75 gram bruto atau 0,33 gram netto*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula. Pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019. Sekira pukul 14.30 wita, terdakwa membeli atau memesan paket sabu-sabu kepada saudara EDY (DPO) melalui telepon dengan cara terdakwa menghubungi menggunakan HP MAXTRON miliknya ke Nomor HP 087857766663 dengan nama EDY (DPO), dalam percakapan telepon terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu 0,4 gram dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa diminta mengirim atau mentransfer uang pembayaran paket sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan melalui rekening, lalu saudara EDY(DPO) membalas melalui SMS dengan memberikan nomor rekening 0141801000415, kemudian terdakwa segera menstransfer /mengirim uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui BRI LINK di Lelateng namun rekening BCA tersebut atas nama VICKI HERMANTO, selanjutnya setelah terdakwa mengirim uang pembelian paket sabu sabu tersebut, beberapa saat kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



15.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari saudara EDY (DPO), adapun isi SMS tersebut paket sabu-sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok DJI SAM SUE warna hitam telah diletakan dibawah bekas Telepon Coin disebelah Warung Sri di Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, selanjutnya terdakwa mengambil bekas pembungkus rokok DJI SAM SUE warna hitam tersebut dibawah bekas Telepon Coin, setelah terdakwa ambil lalu pembungkus rokok tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana belakang, setelah sampai dirumah isi bekas pembungkus rokok berupa paket sabu-sabu terdakwa ambil, sedangkan bekas pembungkus rokok terdakwa buang; kemudian paket sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 4 (empat) paket hemat sabu-sabu dan recananya paket sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, terdakwa memecah paket sabu-sabu tersebut dengan tujuan agar lebih mudah untuk menaruh atau menyembunyikan dan dalam menggunakan sabu sabu bisa ditekan atau lebih hemat, setelah terdakwa selesai memecah paket sabu-sabu tersebut tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal memanggil terdakwa dari depan atau teras rumah, pada saat itu karena terdakwa kaget terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan tidak terasa tangan kanan terdakwa menggenggam 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang digulung dengan tisu, setelah terdakwa sampai di teras rumah belum sempat bertanya kepada seorang perempuan yang datang kerumah terdakwa tersebut,

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa, pada saat itu paket sabu-sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terjatuh dilantai teras rumah, dan ditemukan oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan didalam rumah kamar tidur milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK ARDIASA, saksi I PUTU ALIT SANTAUSA dan saksi I NYOMAN NOTESAN (kepala lingkungan), ternyata diatas tempat tidur petugas menemukan 3 (tiga) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI, dan diatas Meja Rias petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca



- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin/surat keterangan dari badan/lembaga/ instansi pemerintah yang berwenang terkait penguasaan dan kepemilikan paket narkotika jenis sabu tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :256/NNF/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta dan Penata Tingkat satu. I GEDE BUDIARTAWAN , S.Si, MSi pemeriksa sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si disimpulkan bahwa sempel barang bukti serbuk kristal bening yang disisihkan yang disita dari terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT berupa :

a). 4 (empat) paket kristal bening dalam plastik klip yang masing-masing dikemas dengan plastik klip dengan berat keseluruhan dengan berat bruto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram yang diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61(enam satu) Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

b). Cairan kuning/ sample urine yang diambil dari terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine, tanggal 24 Pebruari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK ARDIASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah milik terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT, pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019, sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. DR SUTOMO No. 20 Negara, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah,



Kecamatan Negara, Kabupten Jembrana karena diduga dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu.

- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT tersebut bersama sama dengan IPDA I KOMANG TRIATMAJAYA, SH, BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN dan BRIPTU I PUTU ALIT SANTAUSA.
- Bahwa saksi penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa I GUSTI AGUNG MADE ALIT Als. GUNG ALIT tersebut dilakukan berawal dari informasi dari masyarakat kalau di JL. DR SUTOMO Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan pemantauan diwilayah Jl. DR SUTOMO di Kelurahan Banjar Tengah tersebut, yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Jembrana, pada saat melakukan pemantauan tersebut, terpantau seorang perempuan memarkir sepeda motor kemudian dengan gelagat mencurigakan dengan tergesa gesa masuk ke pekarangan atau halaman rumah terdakwa, setelah sampai diteras rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah menemui perempuan tersebut, pada saat itu saksi dan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat saksi memegang tangan kanan terdakwa dengan jelas saksi melihat dari tangan kanan terdakwa tersebut terjatuh gulungan tissue warna putih dan setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu, atas peristiwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah atau kamar tidur milik terdakwa.
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN NOTESSEN dan terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT dilakukan penggeledahan rumah, diatas tempat tidur ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transper Bank BRI, dan diatas Meja Rias ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT mengakui bahwa 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transper Bank BRI, dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT mengakui 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dikenalnya bernama EDY, dengan transaksi melalui telephon dengan mengatakan membeli paket sabu-sabu 0,4, seharga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diminta pembayaran melalui transper, kemudian EDY memberikan nomor rekening melalui SMS, lalu terdakwa melakukan transaksi pembayaran melalui Bank BRI LINK di Lelateng, setelah terdakwa menstranper/mengirim uang tersebut kemudian mendapatkan SMS dari EDY, kalau paket sabu-sabu ditaruh dibawah telephon coin di dekat warung Sri di Kelurahan BB Agung, dibungkus dengan bekas pembungkus rokok Dji Sam Sue warna hitam, selanjutnya bekas pembungkus rokok terebut terdakwa ambil dan ditaruh disaku celananya.
- Bahwa setelah sampai dirumahnya isi atau pakat sabu sabu terdakwa ambil sedangkan pembungkus rokok terdakwa buang, lalu paket sabu sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) buah paket sabu sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih dan tanpa menggunakan timbangan atau alat ukur, kemudian paket sabu-sabu yang telah dibagi tersebut dimasukan kedalam plastic klip yang terdakwa buat.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT memecah paket sabu-sabu yang dibelinya tersebut dengan tujuan agar mudah untuk, menyimpan atau menyembunyikan, serta dalam menggunakan sabu-sabu dapat diatur atau diukur sehingga lebih irit.
- Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT megaku telah membeli paket sabu sabu dari EDY sebanyak tiga kali dengan system temple dengan transaksi pembelian melalui telephon dan pembayaran melalui transper melalui rekening di Bank BRI LINK di Lelateng.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT mengaku sebelum peristiwa ini sudah pernah menggunakan sabu sabu sebanyak sejak tahun 2016, dan terakhir mengaku menggunakan sabu sabu pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, bertempat dirumahnya JL. DR SUTOMO No. 20 Negara, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan terdakwa mengaku tidak memiliki iijin untuk membawa, menguasai dan menyimpan dan membeli atau menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jembrana guna penyidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I NYOMAN NOTESEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat berada dirumahnya di Jl. DR SUTOMO Gg IV No. 1 Negara, dicari oleh petugas kepolisian lalu disuruh atau diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan rumah yang dilakukan oleh petugas kepolisian, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT, ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT yang dilakukan oleh petugas tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Jl, DR SUTOMO No. 20 Negara, Kelurahan Tinyeb, kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa ketika petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah atau kamar tidur milik terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT tersebut, diatas tempat tidur ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transper Bank BRI, dan diatas Meja Rias ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat dan mendengar ketika petugas melakukan interogasi kepada terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT dan saat itu terdakwa mengakui kalau 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti yang lainnya adalah miliknya, paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dikenalnya bernama EDY dengan system temple, transaksi jual beli dilakukan melalui telephon dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara transper melalui Bank BRI LING di Lelateng, terdakwa mengaku membeli paket sabu-sabu dari EDY sebanyak satu paket, kemudian setelah sampai dirumahnya paket sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) paket sabu-sabu yang dikemas dengan plastic klip.

- Bahwa kalau 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa memecah paket sabu-sabu dengan tujuan agar mudah menyimpan dan dalam menggunakan sabu sabu dapat dibatasi.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. DR SUTOMO No. 20 Negara, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan pada kamar tidur yaitu di atas tempat tidur milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut, sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dengan system tempel dari seseorang yang dikenal terdakwa dengan panggilan EDY.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas, pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 14.00 wita, terdakwa membeli paket sabu-sabu dari EDY melalui telepon dengan mengatakan membeli paket sabu-sabu 0,4 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan transaksi pembayaran dengan transfer melalui rekening, lalu EDY mengirim nomor rekening 0141801000415 melalui SMS, kemudian terdakwa melakukan



transaksi pembayaran melalui Bank BRI LINK di Lelateng ke nomor rekening tersebut atas nama VICKI HERMANTO, setelah terdakwa melakukan transaksi pembayaran, beberapa saat kemudian terdakwa menerima SMS dari EDY yang isinya paket sabu-sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok DJI SAM SOE warna hitam ditaruh di bawah bekas telepon koin di sebelah Warung Sri di Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, selanjutnya terdakwa mengambil bekas pembungkus rokok DJI SAM SOE warna hitam tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, isi pembungkus rokok (paket sabu-sabu) terdakwa ambil sedangkan bekas pembungkus rokok dibuang, kemudian paket sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan mengira-ngira dengan menggunakan sendok yang dibuat dari pipet plastik warna putih dan tidak menggunakan alat ukur atau timbangan, lalu dimasukkan ke dalam plastik yang terdakwa buat, dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan atau menyembunyikan dan dalam menggunakan sabu-sabu bisa diatur sehingga lebih hemat.
- Bahwa terdakwa telah membeli paket sabu-sabu dari EDY sebanyak tiga kali, dan setiap transaksi pembelian melalui telepon dan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui rekening.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, gulungan tissue warna putih yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa terjatuh, setelah diambil dan dibuka oleh petugas berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi I NYOMAN NOTESEN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah, di atas tempat tidur, petugas menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah guntiang, 1 (satu) buah dompet kain warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI, dan di atas meja rias, petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dan barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, kepemilikan diakui oleh terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum peristiwa ini sudah pernah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2016, dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019 di rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui dalam membeli, menyimpan, menguasai, dan membawa paket sabu-sabu atau dalam menyalahgunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui berat barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan dan penggeladahan, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Satnarkoba Polres Jembrana dengan keseluruhan berat brutto 0,75 gram atau berat netto 0,33 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram.
- 2) 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam,
- 3) 3 (tiga) lembar potongan tissue warna putih,
- 4) 1 (satu) buah korek api gas,
- 5) 1 (satu) bendel plastik klip,
- 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 9) 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI,
- 10) 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:256/NNF/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta dan Penata Tingkat satu. I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, MSi pemeriksa sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si., disimpulkan bahwa sampel barang bukti serbuk kristal bening yang disisihkan yang disita dari terdakwa berupa:

- a. 4 (empat) paket kristal bening dalam plastik klip yang masing -masing dikemas dengan plastik klip dengan berat keseluruhan dengan berat bruto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram yang diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cairan kuning/sample urine yang diambil dari terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine, tanggal 24 Pebruari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. DR SUTOMO No. 20 Negara, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan pada kamar tidur yaitu di atas tempat tidur milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut, sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dengan system tempel dari seseorang yang dikenal terdakwa dengan panggilan EDY.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas, pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 14.00 wita, terdakwa membeli paket sabu-sabu dari EDY melalui telepon dengan mengatakan membeli paket sabu-sabu 0,4 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan transaksi pembayaran dengan transfer melalui rekening, lalu EDY mengirim nomor rekening 0141801000415 melalui SMS, kemudian terdakwa melakukan transaksi pembayaran melalui Bank BRI LINK di Lelateng ke nomor rekening tersebut atas nama VICKI HERMANTO, setelah terdakwa melakukan transaksi pembayaran, beberapa saat kemudian terdakwa menerima SMS dari EDY yang isinya paket sabu-sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok DJI SAM SOE warna hitam ditaruh di bawah bekas telepon koin di sebelah Warung Sri di Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, selanjutnya terdakwa mengambil bekas pembungkus rokok DJI SAM SOE warna hitam tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, isi pembungkus rokok (paket sabu-sabu) terdakwa ambil sedangkan bekas pembungkus rokok dibuang, kemudian paket sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan mengira-ngira dengan menggunakan sendok yang dibuat dari pipet plastik warna putih dan tidak menggunakan alat ukur

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau timbangan, lalu dimasukkan ke dalam plastik yang terdakwa buat, dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan atau menyembunyikan dan dalam menggunakan sabu-sabu bisa diatur sehingga lebih hemat.

- Bahwa terdakwa telah membeli paket sabu-sabu dari EDY sebanyak tiga kali, dan setiap transaksi pembelian melalui telepon dan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui rekening.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, gulungan tissue warna putih yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa terjatuh, setelah diambil dan dibuka oleh petugas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi I NYOMAN NOTESEN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah, di atas tempat tidur, petugas menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kain warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI, dan di atas meja rias, petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dan barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, kepemilikan diakui oleh terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sebelum peristiwa ini sudah pernah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2016, dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019 di rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui dalam membeli, menyimpan, dan membawa paket sabu-sabu atau dalam menyalahgunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:256/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, disimpulkan bahwa sampel barang bukti serbuk kristal bening yang disisihkan yang disita dari terdakwa berupa:
 - 4 (empat) paket kristal bening dalam plastik klip yang masing -masing dikemas dengan plastik klip dengan berat keseluruhan dengan berat bruto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram yang diduga mengandung narkotika



adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Cairan kuning/sample urine yang diambil dari terdakwa I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine, tanggal 24 Pebruari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Als. GUNG ALIT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. DR SUTOMO No. 20 Negara, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan pada kamar tidur yaitu di atas tempat tidur milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut, sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dengan system tempel dari seseorang yang dikenal terdakwa dengan panggilan EDY.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas, pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 14.00 wita, terdakwa membeli paket sabu-sabu dari EDY melalui telepon dengan mengatakan membeli paket sabu-sabu 0,4 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan transaksi pembayaran dengan transfer melalui rekening, lalu EDY mengirim nomor rekening 0141801000415 melalui SMS, kemudian terdakwa melakukan transaksi pembayaran melalui Bank BRI LINK di Lelateng ke nomor rekening tersebut atas nama VICKI HERMANTO, setelah terdakwa melakukan transaksi pembayaran, beberapa saat kemudian terdakwa menerima SMS dari EDY yang isinya paket sabu-sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok DJI SAM SOE warna hitam ditaruh di bawah bekas telepon koin di sebelah Warung Sri di Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, selanjutnya terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



mengambil bekas pembungkus rokok DJI SAM SOE warna hitam tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, isi pembungkus rokok (paket sabu-sabu) terdakwa ambil sedangkan bekas pembungkus rokok dibuang, kemudian paket sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan mengira-ngira dengan menggunakan sendok yang dibuat dari pipet plastik warna putih dan tidak menggunakan alat ukur atau timbangan, lalu dimasukkan ke dalam plastik yang terdakwa buat, dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan atau menyembunyikan dan dalam menggunakan sabu-sabu bisa diatur sehingga lebih hemat.
- Bahwa terdakwa telah membeli paket sabu-sabu dari EDY sebanyak tiga kali, dan setiap transaksi pembelian melalui telepon dan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui rekening.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, gulungan tissue warna putih yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa terjatuh, setelah diambil dan dibuka oleh petugas berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi I NYOMAN NOTESAN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah, di atas tempat tidur, petugas menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kain warna merah bertuliskan butterfly, 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI, dan di atas meja rias, petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dan barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, kepemilikan diakui oleh terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa pgunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sebelum peristiwa ini sudah pernah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2016, dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019 di rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui dalam membeli, menyimpan, dan membawa paket sabu-sabu atau dalam menyalahgunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:256/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, disimpulkan bahwa sampel barang bukti serbuk kristal bening yang disisihkan yang disita dari terdakwa berupa:
 - 4 (empat) paket kristal bening dalam plastik klip yang masing -masing dikemas dengan plastik klip dengan berat keseluruhan dengan berat bruto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram yang diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I yang diperoleh dengan cara membeli dari Edy dimana terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang serta narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang serta kepemilikannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan barang tersebut. Terdakwa sendiri bukan merupakan orang karena jabatan/wewenang tertentu diberikan hak untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dalam masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram.
- 2) 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam,
- 3) 3 (tiga) lembar potongan tissue warna putih,
- 4) 1 (satu) buah korek api gas,
- 5) 1 (satu) bendel plastik klip,
- 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 9) 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI,
- 10) 1 (satu) buah pipa kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AGUNG MADE OKA ALIT Ais. GUNG ALIT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp, 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 0,75 gram dan berat netto 0,33 gram.
 - 2) 1 (satu) buah HP MAXTRON warna hitam,
 - 3) 3 (tiga) lembar potongan tissue warna putih,
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas,
 - 5) 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 7) 2 (dua) buah gunting,
 - 8) 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 9) 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank BRI,
 - 10) 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH., dan Alfani Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, SH.

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Alfani Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)